



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1205086005860007, tempat dan tanggal lahir Stabat, 20 Mei 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan x Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1205082602830003, tempat dan tanggal lahir Bukit Melintang, 26 Februari 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perkebunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di x Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Hangtuah Lingkungan IV, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/62/III/2008, tertanggal 24 Maret 2008;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, umur 12 tahun;
- b. ANAK II, laki-laki, umur 8 tahun;
- c. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;

dan anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga bersama dengan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (kurang lebih 1 tahun lamanya) dan Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini disebabkan karena :

- 1) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya yaitu dari bulan November 2020 sampai sekarang;
- 2) Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 6 bulan lamanya yaitu dari bulan bulan November 2020 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat tidak ridho sehingga ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb



7. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Stabat dan didaftarkan dengan Nomor Perkara : 1926/Pdt.G/2021/PA.Stb, namun perkara tersebut Penggugat cabut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) Terhadap Penggugat (x) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/62/III/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Maret 2008. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggas, tempat kediaman Jalan Hang Tuah, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 22 Maret 2008 di Jalan Hangtuah Lingkungan IV, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat Saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat selesai akad nikah saksi ada melihat dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang satu tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta maupun usaha untuk dijadikan sumber nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak masih sanggup untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada;

Saksi 2, x umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tanggas, tempat kediaman Lingkungan VI, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 22 Maret 2008 di Jalan Hangtuah Lingkungan IV, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir dan menyaksikan acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat selesai akad nikah saksi ada melihat dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta maupun usaha untuk dijadikan sumber nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak masih sanggup untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya serta Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat secara damai dan harmonis, serta menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin (2) dan (4), yaitu sejak bulan November 2020 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi sebagaimana keterangannya telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berhak serta berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar dan diketahuinya secara langsung, dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat dikonstatir sehingga ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Maret 2008;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak bulan November 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup membuktikan kebenaran gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (2) dan (4), yaitu:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb



- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggantungkan suatu perceraian (taklik talak) pada syarat-syarat tertentu yang diucapkan oleh suami, baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibenarkan dan bertujuan untuk melindungi kaum wanita (isteri) dari kesewenangan suami, baik yang terjadi dalam bentuk penelantaran, pembiaran, maupun kekerasan fisik dan psikis, sehingga terwujud suatu rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yang mana hak-hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut selaras dengan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak yang diucapkan oleh seorang suami merupakan janji yang mengikat, yang mana suatu janji haruslah ditepati sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya" (QS. al-Isra' (17) ayat 34);

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat yang dikemukakan para pakar hukum Islam (*fuqaha*'), ternyata bahwa lembaga taklik talak merupakan suatu lembaga yang diakui, dan para fuqaha telah menegaskan bahwa taklik talak merupakan suatu klausul yang tidak main-main, dan suatu perceraian dapat terjadi bila klausul tersebut berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ala al-Tahrir* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya: “Dan barangsiapa menggantungkan thalak dengan suatu sifat (klausul), maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat tersebut sebagai realisasi atas lafaz yang ia ucapkan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

وَلَا طَرِيقَ لِلرُّجُوعِ عَنِ الطَّلَاقِ الْمُعْلَقِ بَلْ يَقَعُ عِنْدَ وُجُوْدِ الصِّفَةِ

Artinya: “Dan tidak dibenarkan untuk mencabut kembali talak yang sudah dita'lik, bahkan talak tersebut jatuh apabila shifat mu'alliqnya terwujud”.
(*Bughyatul Mustarsyidin*, halaman 487);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan diktumnya menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (x) terhadap Penggugat (x) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2001/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)